



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 107
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Kajian dan Verifikasi administrasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melalui Surat Nomor 145/0388/BPD tanggal 21 Januari 2022 terhadap Desa Persiapan di Wilayah Kecamatan Mesuji, Kecamatan Lempuing, Kecamatan Sungai Menang, Kecamatan Cengal, Kecamatan Mesuji Makmur Dan Kecamatan Lempuing Jaya maka Desa Persiapan tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat dan belum Layak untuk dijadikan Desa Definitif;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DESA
PERSIAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komeing Ilir Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 Nomor 107), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Desa Dabuk Mulyo merupakan pemekaran dari Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing, dengan Kode Desa 16.02.13.2013;
- (2) Desa Rejo Agung merupakan pemekaran dari Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing, dengan Kode Desa 16.02.13.2009;
- (3) Desa Tulung Udi'an merupakan pemekaran dari Desa Cengal Kecamatan Cengal, dengan Kode Desa 16.02.18.2007;
- (4) Desa Sukaramai Makmur merupakan pemekaran dari Desa Cengal Kecamatan Cengal, dengan Kode Desa 16.02.18.2007;
- (5) Desa Kebun Angkik merupakan pemekaran dari Desa Sungai Jeruju Kecamatan Cengal, dengan Kode Desa 16.02.18.2003;
- (6) Desa Rangkui Jaya merupakan pemekaran dari Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran, dengan Kode 16.02.03.2002;
- (7) Desa Tugu Mulyo Makmur merupakan pemekaran dari Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing, dengan Kode Desa 16.02.13.2011;
- (8) Desa Tugu Mulyo I merupakan pemekaran dari Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing, dengan Kode Desa 16.02.13.2011;
- (9) Desa Cahaya Makmur merupakan pemekaran dari Desa Cahaya Mas Kecamatan Mesuji Makmur, dengan Kode Desa 16.02.20.2008.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Batas wilayah masing-masing Desa Persiapan dalam wilayah Kabupaten adalah sebagai berikut :
 - a. Desa Dabuk Mulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suka Mulya
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dabuk Rejo
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simpang Dabuk dan Desa Jaya Bhakti
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cahya Bumi
- b. Desa Rejo Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tugu Agung
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bumi Agung
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sindang Sari dan Desa Sendang Agung
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tugu Mulyo
- c. Desa Tulung Udi'an sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (3) mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pelimbangan
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lebak Beriangan
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kebun Cabe
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cengal.
- d. Desa Suka Ramai Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talang Rimba
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Menang
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rimba Nanjung dan Desa Cengal
 - sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pedamaran Timur
- e. Desa Kebun Angkik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lebak Beriangan
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Talang Makmur dan Desa Harapan Jaya
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lembah Sunyi.
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cengal dan Desa Rimba Nanjung
- f. Desa Rangkui Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suka Pulih
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa PT. Tania Selatan
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Burnai Timur (SP IV)
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teluk Gelam
- g. Desa Tugu Mulyo Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tugu Agung
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tugu Mulyo
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tugu Agung dan Desa Bumi Agung
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tugu Mulyo
- h. Desa Tugu Mulyo I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tugu Mulyo

- sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bumi Agung
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tulung Harapan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- i. Desa Cahaya Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) mempunyai tugas wilayah sebagai berikut :
- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Hijau/ Desa Pematang Sari
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bina Karsa
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Beringin Jaya
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cahaya Mas.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Luas Wilayah Desa Persiapan Dabuk Mulyo Kecamatan Lempuing 360 (tiga ratus enam puluh) Ha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari 7 (tujuh) Dusun dengan Jumlah Penduduk 2.758 (dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan) Jiwa, dengan jumlah 821 (delapan ratus dua puluh satu) Kepala Keluarga.
- (2) Luas Wilayah Desa Persiapan Rejo Agung Kecamatan Lempuing 2.170,63 (dua ribu seratus tujuh puluh koma enam puluh tiga) Ha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri dari 7 (tujuh) Dusun dengan Jumlah Penduduk 2.400 (dua ribu empat ratus) Jiwa, dengan Jumlah 800 (delapan ratus) Kepala Keluarga.
- (3) Luas Wilayah Desa Persiapan Tulung Udi'an Kecamatan Cengal 4.764 (empat ribu tujuh ratus enam puluh empat) Ha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari 7 (tujuh) Dusun dengan jumlah Penduduk 2.855 (dua ribu delapan ratus lima puluh lima) Jiwa, dengan Jumlah 825 (delapan ratus dua puluh lima) Kepala Keluarga.
- (4) Luas Wilayah Desa Persiapan Suka Ramai Makmur Kecamatan Cengal 23.700 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus) Ha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri dari 7 (tujuh) Dusun dengan Jumlah Penduduk 2.492 (dua ribu empat ratus sembilan puluh dua) Jiwa, dengan jumlah 807 (delapan ratus tujuh) Kepala Keluarga.
- (5) Luas Wilayah Desa Persiapan Kebun Angkik Kecamatan Cengal 8.000 (delapan ribu) Ha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (5) terdiri dari 7 (tujuh) Dusun dengan Jumlah 4.040 (empat ribu empat puluh) Jiwa, dengan Jumlah 808 (delapan ratus delapan) Kepala Keluarga.
- (6) Luas Wilayah Desa Persiapan Rangkui Jaya Kecamatan Pedamaran 440 (empat ratus empat puluh) Ha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) terdiri dari 7 (tujuh) Dusun dengan Jumlah 4.600 (empat ribu enam ratus) Jiwa, dengan Jumlah 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) Kepala Keluarga.

- (7) Luas Wilayah Desa Persiapan Tugu Mulyo Makmur Kecamatan Lempuing 195 (seratus sembilan puluh lima) Ha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) terdiri dari 7 (tujuh) Dusun dengan Jumlah Penduduk 4.036 (empat ribu tiga puluh enam) Jiwa, dengan Jumlah 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) Kepala Keluarga.
- (8) Luas Wilayah Desa Persiapan Tugu Mulyo I Kecamatan Lempuing 159 (seratus lima puluh sembilan) Ha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) terdiri dari 7 (tujuh) Dusun dengan Jumlah Penduduk 3.536 (tiga ribu lima ratus tiga puluh enam) Jiwa, dengan Jumlah 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) Kepala Keluarga.
- (9) Luas Wilayah Desa Persiapan Cahaya Makmur Kecamatan Mesuji Makmur 195 (seratus sembilan puluh lima) Ha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) terdiri dari 7 (tujuh) Dusun dengan Jumlah Penduduk 2.975 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Jiwa, dengan jumlah 863 (delapan ratus enam puluh tiga) Kepala Keluarga.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 19 Agustus 2024

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 19 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

MUHAMMAD REFLY MS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024
NOMOR 22